

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, sebab penulis secara langsung turun ke lapangan untuk memperoleh data dan menggali informasi<sup>70</sup>. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum. Dalam skripsi ini mengenai penerapan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Jenis pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni sebuah pendekatan yang menggunakan prosedur dengan cara menghasilkan data deskriptif<sup>71</sup> baik lisan maupun tulisan yang bersumber dari ungkapan informan.<sup>72</sup> Konteknya yaitu berupa data penjelasan langsung dari beberapa Hakim yang ada di Pengadilan Agama Banjarbaru saat ini.

---

<sup>70</sup>Jonaedi Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. ( Jakarta :Kencana Prenada Media Grup, 2018), hlm.149.

<sup>71</sup>Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

<sup>72</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram :Mataram University Press, 2020), hlm.105

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis pada penelitian ini adalah Pengadilan Agama Banjarbaru. Pengadilan Agama Banjarbaru adalah sebuah Pengadilan Agama yang daerah yuridiksinya berada di wilayah kota administratif Banjarbaru. Yang beralamatkan di jalan Trikora No.4 Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.<sup>73</sup>

Mengenai alasan penulis memilih Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai lokasi penelitian karena di Pengadilan ini terdapat putusan perkara cerai gugat karena pelanggaran taklik talak dengan *iwadh* yang berbeda-beda pada tahun 2019 sehingga menjadi pertanyaan bagi penulis bagaimana hakim menerapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* tersebut. Sehingga penulis bisa melakukan penelitian lebih lanjut.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel yang diteliti. Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang berjumlah 4 (empat) orang.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel penelitian, sebagaimana yang dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto, variabel adalah objek penelitian atau

---

<sup>73</sup> "http:pa-banjarbaru.go.id." Diakses pada hari Senin, 13 Juni 2022 pada pukul 16.02.

apa yang menjadi titik dari penelitian.<sup>74</sup> Pada penelitian ini yang menjadi objek adalah penerapan dan relevansi Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000.

#### **D. Data dan Sumber Data**

1. Data yang dapat digali dalam penelitian ini
  - a. Identitas para hakim meliputi nama, umur, pendidikan terakhir, jabatan dan alamat.
  - b. Data mengenai penerapan dari Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* di Pengadilan Agama Banjarbaru.
  - c. Pendapat hakim terkait relevansi Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* dalam perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak
2. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana data itu diperoleh. Pada penelitian ini sumber datanya adalah informan yang ada di Pengadilan Agama Banjarbaru yakni 4 (empat) orang hakim yang bertugas di Pengadilan tersebut.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Karena penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif, maka teknik yang digunakan penulis

---

<sup>74</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) hlm.91.

untuk pengumpulan data menggunakan prosedur observasi dan wawancara sebagai berikut:

a) Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data untuk mengukur tindakan ataupun proses dalam sebuah peristiwa yang diamati, yang tujuannya adalah untuk menggali informasi terkait kejadian tersebut kemudian dijadikan objek kajian penelitian.<sup>75</sup>

b) Wawancara

Wawancara merupakan penggalian informasi dan data dengan cara bertanya langsung dengan informan.<sup>76</sup> Metode ini dapat memperoleh jawaban secara langsung, jujur, dan benar serta keterangan yang lengkap dari wawancara terkait dengan penelitian yang dilakukan, sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang valid.<sup>77</sup> Dalam hal ini informan yang diwawancarai adalah Hakim yang ada di Pengadilan Agama Banjarbaru saat ini. terkait dengan penerapan dan kedudukan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh*

## F. Teknik Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

---

<sup>75</sup> E.Gray, *Doing Research in the Real World.2nd ed.* (Thousand Oaks, California: Sage Publications,2009).hlm.7.

<sup>76</sup>Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi.* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm.40.

<sup>77</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.* hlm.95.

- a) *Editing*, yaitu penulis memeriksa kembali data-data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data-data itu sudah cukup agar dapat segera disiapkan untuk proses berikutnya.
- b) *Classifying* (Klasifikasi), data yang sudah terkumpul kemudian dikelompokkan sesuai dengan tipologi jawaban dari rumusan masalah dan subjek penelitian.<sup>78</sup>

### **G. Teknik Analisis Data**

Penulis akan menganalisis data dan informasi yang terkumpul seluruhnya yang kemudian digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian tersebut. Agar hasil akhir dari penelitian ini dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca.

### **H. Tahapan Penelitian**

#### **1. Tahapan Pendahuluan**

Pada tahapan ini untuk mendapatkan data awal penulis mencari info-info terkait dengan judul penelitian, mencari putusan terkait dengan penelitian yang kemudian dibuat dalam bentuk proposal skripsi. Kemudian proposal skripsi tersebut diajukan ke Biro Fakultas Syariah dan diterima dengan Surat Penetapan Judul pada tanggal 20 September 2022. Selanjutnya dilakukan seminar proposal pada tanggal 9 November 2022

#### **2. Tahapan Persiapan**

---

<sup>78</sup>BambangSunggono, *Metodologi penelitian hukum*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada , 2005), hlm.125-126.

Pada tahap ini dilakukan persiapan penelitian dengan memperbaiki hasil seminar proposal dan kemudian melakukan konsultasi terkait wawancara yang akan dilakukan dengan kedua pembimbing skripsi pada tanggal 14 November dan 01 Desember 2022.

### 3. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan pengumpulan data ini dilakukan wawancara dengan riset penelitian selama satu bulan yakni dari tanggal 30 November 2022 sampai dengan 30 Desember 2022.

### 4. Tahapan Penyusunan Laporan

Pada tahap ini data yang didapatkan dari hasil wawancara kemudian disusun dalam bentuk skripsi. Data juga dianalisis sehingga memperoleh kesimpulan dari penelitian. Ini dilakukan dari tanggal 12 sampai dengan 20 Desember 2022.

### 5. Tahap Penyempurnaan

Pada tahapan ini dilakukan perbaikan dan juga konsultasi dengan dosen pembimbing pada tanggal 21 dan 27 Desember 2022 dan 04 Januari 2023 . Ketika skripsi sudah diterima dan disetujui maka siap untuk disidangkan pada sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah. Skripsi ini disetujui oleh pembimbing II pada tanggal 02 Januari 2023 dan pembimbing I pada tanggal 04 Januari.